


LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN BUPATI
 TEMANGGUNG
 NOMOR : TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
 PUSKESMAS NGADIREJO
 KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Konsultasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa RM dari pendaftaran, atau membawa surat rujukan internal dari unit lain
3.	Prosedur	1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, Rawat Inap, IGD dari dokter luar (mendaftar dulu di pendaftaran) dan permintaan sendiri. 2. Petugas memberi konseling sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 3. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register konsultasi.
Flow Chart		



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang di peroleh tarif sesuai perda (@ 5.000,-/ konsultasi)
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi gizi 2. Konsultasi kesehatan lingkungan 3. Konsultasi remaja dan calon pengganti 4. HIV/IMS 5. Kesehatan remaja 6. TB
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat peraga sesuai kebutuhan konsultasi miniatur makanan / buah2an 2. Leaflet 3. Meja kursi unt petugas dan pasien 4. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli gizi minimal D3 2. Keslingk minimal D3 3. Dokter 4. Perawat minimal D3 5. Bindan minimal D3

9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal oleh PJ UKP Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 082137633992 3. Email: puskesmas_ngadirejo@yahoo.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmasngadirejo b. Wa : 082137633992 5. Datang langsung Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Ngadirejo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 200212 2 003